

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai tanggal 31 Januari 2022.

Ditetapkan di Samarinda.
pada tanggal 5 Februari 2021


GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


ttd

ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007



4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hak Adat di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Nomor 1);

Memperhatikan : Keputusan Lembaga Sertifikasi Profesi P-2 Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor SS PCBM.583/LSPKEB/III/2020 tentang Hasil Asesmen Ahli Cagar Budaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Ahli Cagar Budaya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur dengan anggota:

Sebelum:

- a. Dr. Muslimin AR. Effendi, M. Hum
- b. Drs. H. Djoni Topan, M.Si
- c. Drs Budi Istiawan
- d. Yekti Utami, S.Sen, M.Pd
- e. Dr. Sukapti, M.Hum
- f. Ummi Hafilda Hakim, M.Pd
- g. Vinsensius Ngesti Wahyuono, S.S
- h. Ahmad Hafidzudin, S.Hut
- i. Halidaziah Arsyad, S.S

Menjadi:

- a. Dr. Muslimin AR. Effendi, M. Hum
- b. Drs. H. Djoni Topan, M.Si
- c. Drs Budi Istiawan
- d. Yekti Utami, S.Sen, M.Pd
- e. Dr. Sukapti, M.Hum
- f. Ummi Hafilda Hakim, M.Pd
- g. Vinsensius Ngesti Wahyuono, S.S
- h. Ahmad Hafidzudin, S.Hut
- i. Tisna Arif Ma'arif, S.S



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 430 / K.32 / 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 430/K.286/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM AHLI
CAGAR BUDAYA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan personil Tim Ahli Cagar Budaya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, perlu dilakukan perubahan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 430/K.286/2020 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);